

## **KEBIJAKAN RESTORASI EKOSISTEM GAMBUT BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Dedy Sumantri**

Program Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Riau

Email: mandiri.laskar@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Restorasi gambut adalah upaya memulihkan ekosistem lahan gambut yang telah rusak, disebabkan oleh aktivitas manusia baik disengaja maupun tidak. Desa Sri Tanjung merupakan salah satu desa dengan luas gambut cukup besar dan selalu mengalami kebakaran gambut. Restorasi gambut di Desa Sri Tanjung merupakan program kegiatan dari Badan Restorasi Gambut (BRG). Metode penelitian menggunakan sumber data yakni primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara kepada masyarakat Desa Sri Tanjung sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang tidak langsung dengan cara mengumpulkan informasi serta referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Sampel penelitian mengambil tokoh-tokoh yang dianggap perlu dalam penelitian yakni perangkat desa, kelompok masyarakat pemadam kebakaran api, dan kelompok masyarakat Toga Mawar. Metode yang dipakai adalah *verstehen* atau juga dikenal dengan pemahaman interpretative, yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan arti/makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam restorasi gambut, perangkat desa dan kelompok masyarakat serta dengan BRG. Restorasi gambut berbasis pemberdayaan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat seperti *rewetting* (pembasahan gambut rusak), *revegetation* (revegetasi) dan *revitalization* (revitalisasi ekonomi) yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Restorasi gambut, pemberdayaan, Desa Sri Tanjung

### **PENDAHULUAN**

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Penyebabnya mulai dari faktor kesengajaan karena penduduk membuka ladang dengan membakar hutan, api unggun para pemburu, hingga orang berkemah di hutan (Kompas, 2016). Menurut laporan Badan Restorasi Gambut tahun 2016 kebakaran hutan di Provinsi Riau disebabkan oleh perubahan cuaca sedangkan menurut data Provinsi Riau, 2.6 ha hutan dan lahan terbakar pada tahun 2015-2016 dan mengakibatkan masyarakat menderita penyakit saluran pernapasan dan kerugian material (Dalam Surwano, 2017 Dinas Kehutanan, 2016). Lahan gambut menurut Surwano adalah lahan yang berulang kali terbakar dan tidak dikelola sebagaimana mestinya, menurut (Zulkarnaini & As'ari, 2019) menjelaskan bahan lahan gambut harus dioptimalisasikan sebagai bentuk cara pandang masyarakat terhadap lahan yang tidak bisa dikelola menjadi lebih produktif.

Desa Sri Tanjung Kecamatan Ruptat Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang sering mengalami kebakaran hutan dan memiliki jarak yang cukup dekat dengan negara tetangga Malaysia. Desa Sri Tanjung pada Januari hingga Februari 2019 mengalami kebakaran hebat. Kabut asap pekat sempat menyelimuti wilayah itu, meski beruntung tidak sempat ekspor asap ke negara tetangga.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keinginan yang kuat untuk bertindak dalam memerangi kebakaran hutan dan gambut, sementara pada saat yang sama juga mempercepat proses pemulihan ekosistem gambut yang telah rusak. Komitmen tersebut telah diterjemahkan ke dalam kebijakan, program dan pengaturan kelembagaan paska kebakaran besar pada tahun 2015. Pada 6 Januari 2016, melalui Peraturan Presiden 1/2016, Badan Restorasi Gambut Indonesia (BRG) didirikan. Peraturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa BRG memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan memimpin kegiatan restorasi gambut pada 2 juta hektar lahan gambut dalam waktu 5 tahun. Daerah prioritas untuk restorasi adalah ekosistem gambut di 7 provinsi : Riau,

Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Di setiap daerah prioritas, BRG memiliki mandat untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi proses pemulihan ekosistem gambut dengan menjembatani kepentingan sektoral untuk mencapai tujuan konservasi dan restorasi sambil mendorong pengelolaan berkelanjutan ekosistem gambut. Dasar aturan implementasi yang lebih kuat dikeluarkan pada akhir tahun 2016 melalui Peraturan Pemerintah 57/2016. Peraturan ini menggarisbawahi perlunya proses perencanaan yang inklusif dan terintegrasi yang tertuang didalam Rencana Perlindungan dan Manajemen Ekosistem Gambut (RPPEG) di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Sebagaimana diamanatkan oleh kebijakan tersebut, RPPEG harus dikembangkan secara terpadu di seluruh wilayah ekosistem gambut Indonesia serta mencakup: (i) pemanfaatan dan/atau perlindungan gambut; (ii) perlindungan dan pemeliharaan kualitas dan fungsi gambut; (iii) tata kelola, pemantauan dan pemanfaatan ekosistem gambut berkelanjutan; dan (iv) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Sebagai perwujudan percepatan perencanaan restorasi, BRG juga mengeluarkan Peraturan Kepala Badan no. 4 tahun 2017 tentang Panduan Penyusunan Rencana Restorasi Ekosistem Gambut (RREG). Peraturan ini menegaskan bahwa RREG adalah rencana operasional dalam rangka penyelenggaraan restorasi ekosistem gambut pada tingkat nasional, provinsi dan unit pelaksana restorasi gambut yang memuat arahan tindakan restorasi gambut dalam berbagai satuan lahan restorasi gambut dalam unit pelaksana restorasi ekosistem.

Pada tahun 2019 dari sumber data dari kantor Desa Sri Tanjung terdapat kebakaran lahan gambut sekitar  $\pm$  30 ha. Hal ini menyebabkan terganggunya kesehatan di Desa Sri Tanjung, bahkan menarik perhatian Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P memantau Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Kebakaran lahan gambut adalah tugas bersama walaupun masih terdapatnya masyarakat yang apati (masa bodoh) terhadap restorasi gambut. Apati secara sederhana sekali bisa didefinisikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala pada umumnya atau pada khususnya. Dari pandangan sosiologis, dapat diterapkan pada masyarakat secara umum atau hanya aspek tertentu dari masyarakat (Rush, 2013).

Pada akhirnya Badan Restorasi Gambut membuat tiga program pemulihan gambut di Pulau Rupat, Ketiga program itu yaitu *rewetting* (pembasahan gambut rusak), *revegetation* (revegetasi) dan *revitalization* (revitalisasi ekonomi) yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat setempat.

Kegiatan revegetasi berbeda dengan kegiatan yang lain. Revegetasi memiliki tantangan yang lebih berat karena tujuan akhir dari kegiatan bukanlah berapa jumlah tanaman yang ditanam, melainkan berapa tanaman yang bertahan hidup. Atas dasar hal ini, maka kegiatan revegetasi harus direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh (Panduan Teknis Revegetasi Gambut, BRG 2017). Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan restorasi gambut juga menjadi penting agar proses dan hasil restorasi dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk mengetahui bagaimana proses restorasi gambut melalui revegetasi yang melibatkan masyarakat di Desa Sri Tanjung.

Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk melakukan kegiatan revegetasi di lahan gambut melalui penanaman jenis tanaman asli pada fungsi lindung atau dengan jenis tanaman lain yang adaptif terhadap lahan basah dan memiliki nilai ekonomi pada fungsi budidaya. Secara sinergi kegiatan tersebut diharapkan memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk perubahan perilaku, peningkatan pendapatan dari hasil tanaman, dan kepedulian terhadap ekosistem lahan gambut.

Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan hasil identifikasi program restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat dan apa saja yang dampak dari Badan Restorasi Gambut untuk Desa Sri Tanjung.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, menurut (Sidiq & Achmad, 2020) Pendekatan kualitatif untuk penelitian sosial akan memberikan hasil yang cukup rinci dari setiap dampaknya, hal ini sejalan menurut Creswell (2016) bahwa penelitian kualitatif ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan metode pemilihan informan melalui purposive sampling yang mengerti tentang program-program pemberdayaan restorasi gambut di Desa Sri Tanjung.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemberdayaan Masyarakat dalam program restorasi gambut di Desa Sri Tanjung lahir dari seluruh lapisan masyarakat, program pemberdayaan ini juga melahirkan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang bertujuan untuk mendeteksi kebakaran hutan sejak awal, sedangkan kelompok masyarakat Toga Mawar sebagai kelompok UMKM yang mengelola hasil Jahe Merah dari proses pemanfaatan lahan gambut dan kelompok masyarakat di dampingi oleh aparat pemerintahan desa dan pendampingan dari Badan Restorasi Gambut (BRG).

Pemberdayaan masyarakat membuat satu partisipasi dari kelompok masyarakat pemadam api, bekerja sama dengan Kelompok masyarakat Toga Mawar adalah memadamkan api ketika terjadi kebakaran hutan. Disaat musim panas patrol keliling di Desa Sri Tanjung terkhusus untuk daerah rawan terbakar untukantisipasi jika terjadi kebakaran lahan gambut, namun mereka terkendala biaya dan dana. Seperti ketika terjadi kebakaran lahan gambut minyak untuk peralatan pemadam api tidak sehingga harus berhutang dulu ke kedai untuk mendapatkan minyak dan ini yang membuat api kebakaran lahan gambut semakin membesar karena kurang adanya persipan atau perlengkapan sebelum kebakaran lahan gambut.



Gambar 1. Hasil Olahan Kelompok Masyarakat Toga Mawar binaan BRG-Kemitraan

Gambar di atas memperlihatkan hasil-hasil nyata dari program pemberdayaan masyarakat dari restorasi gambut, produk ini juga merupakan hasil pertama dan menjadi pendorong pendapatan daerah Desa Sri Tanjung. Hasil program restorasi berbasis pemberdayaan menghasilkan produk-produk olahan yang bisa berkembang dan menjadi nilai ekonomis, Menurut (Widjajanti, 2011) paradigma dari setiap program pemberdayaan ialah memberikan hasil nyata bagi masyarakat, terutama di bidang ekonomi yang nantinya

akan memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat yang mengikuti program tersebut.



Gambar 2. Penjual nanas 1 di Desa Sri Tanjung

Gambar di atas bersama pedagang olahan Jahe Merah, mendapatkan informasi bahwa penjualan Jahe Merah mengalami penurunan pada masa pandemi covid-19. Jahe Merah di peroleh dari petani Jahe Merah Desa Sri Tanjung. Petani yang langsung mengantar Jahe Merah kepada pengolah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat harus membuat strategi ditengah wabah pandemic covid-19 hasil olahan Jahe Merah mengalami penurunan penjualan, musim kemarau semakin panjang serta melibatkan stakeholder terkait untuk mempromosikan hasil-hasil olahan Sri Tanjung. Jahe Merah yang dipakai adalah Jahe Merah dari Sri Tanjung namun pengolahannya dilakukan di desa Kualu nenas karena peralatan mesin pemotong buah Jahe Merah lebih lengkap di Desa Sri Tanjung, setelah diolah kemudian di jual di Desa Sri Tanjung sebagai salah satu oleh-oleh khas Pulau Rupert.

## KESIMPULAN

Masyarakat melakukan restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat melalui upaya menanam lahan gabut dengan tanaman yang cocok di Desa Sri Tanjung Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, yakni Jahe Merah, dan melalui peningkatan ekonomi masyarakat melauai usaha seperti menjual hasil olahan Serbuk Jahe Merah, namun belum optimal karena keterbatasan biaya operasional dan wabah pandemi Covid-19. Seperti memadamkan api ketika terjadi kebakaran lahan mayarakat tidak memiliki cadangan minyak. UKM binaan Badan restorasi gambut (BRG) mengalami kerugian semasa Covid-19 sehingga belum terlalu bermanfaat dalam restorasi gambut. Masyarakat umum yang tidak tergabung dalam BRG ikut andil dalam menjual Jahe Merah dan hasil olahan dari Jahe Merah dan juga mengalami kemunduran dalam penjualan seperti hari biasanya karena pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cresswell, M. J. (2016). *Logics and languages*. Routledge
- Gambut, B. R. (2016). *Laporan Tahunan Mengawali Restorasi Gambut Indonesia*. Badan Restorasi Gambut
- Rohmah, S. (2014). *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Grassroot Microfinance Syariah*. *Sawwa*, 10(1), 59–82.

- Sidiq, R. S. S., & Achmad, R. W. W. (2020). Gender aspects in remote indigenous community empowerment program in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 2104–2109. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201172>
- Suwarno, E., Hadinoto, H., & Ikhwan, M. (2018). Prioritas konservasi lahan dan arahan programnya di Kelurahan Minas Jaya Provinsi Riau. *Riau Journal of Empowerment*, 1(1), 11-21. <https://doi.org/10.31258/raje.1.1.2>
- Widjajanti, K. (2011). *Jurnal Ekonomi Pembangunan Model pemberdayaan masyarakat*. 12
- Zulkarnaini & As'ari. (2019). Diseminasi Peraturan Desa (Perdes) Untuk Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 75–81.